



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG**

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta sebagai salah satu Indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang berlandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas.

Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,



Drs. H. HAMRANG, SUKARDI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 198903 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 LATAR BELAKANG 1

 I.2 GAMBARAN UMUM.....2

 I.3 KEADAAN PEGAWAI6

 I.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA.....8

 I.5 KEUANGAN 11

 I.6 ISU STRATEGIS 12

 I.7 LANDASAN HUKUM 19

 I.8 SISTEMATIKA20

BAB II PERENCANAAN KINERJA22

 II.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU22

 II.2 RENCANA STRATEGIS22

 II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....24

 II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202325

 II.5 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU26

 II.6 RENCANA STRATEGIS HASIL REVIU.....26

 II.7 INDEKS KINERJA UTAMA HASIL REVIU27

 II.8 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA30

 III.1 PENGERTIAN.....30

 III.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....30

 III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN 4 TAHUN 202332

 III.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS33

BAB IV PENUTUP44



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan	6
Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel I.4 Daftar Prasarana Kondisi Baik.....	8
Tabel I.5 Daftar Sarana di Bakesbangpol Kota Bandung.....	10
Tabel I.6 Anggaran Murni Program Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023	11
Tabel I.7 Indikator Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia	13
Tabel I.8 Jumlah Kasus Pelanggaran KBB di Jawa Barat	14
Tabel I.9 Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat.....	15
Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	24
Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama	25
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2023	26
Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu.....	28
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	29
Tabel III.1 Predikat capaian kinerja	31
Tabel III.2 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran.....	31
Tabel III.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023	33
Tabel III.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	34
Tabel III.5 Angka Kejadian Berpotensi Konflik	35
Tabel III.6 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran 1	Error! Bookmark not defined.
Tabel III.7 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel III.8 Unsur Penilaian Pelayanan.....	39
Tabel III.9 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2023.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Bandung.....	6
Gambar I.2 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2023	7
Gambar III.1 Data Konflik yang ditangani Berdasarkan Jenis Kegiatan Per Desember 2023	36
Gambar III.2 Grafik Data Konflik yang ditangani Berdasarkan Aspek Bidang Per Desember 2023	36
Gambar III.3 Grafik Realisasi Anggaran Kas	37



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia yang khususnya di Kota Bandung. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, mendorong instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan pada peraturan perundangan serta kebijakan yang transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kinerja, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.2 GAMBARAN UMUM

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Tugas :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- Pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Subtansi Keuangan, dan Kelompok Subtansi Program, Data dan Informasi.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- c. Pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan Kelompok Subtansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan Kelompok Subtansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik. Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan Kelompok Subtansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan Kelompok Subtansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyaratakan membawahkan Kelompok Subtansi Ketahan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan Kelompok Subtansi Organisasi Kemasyarakatan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

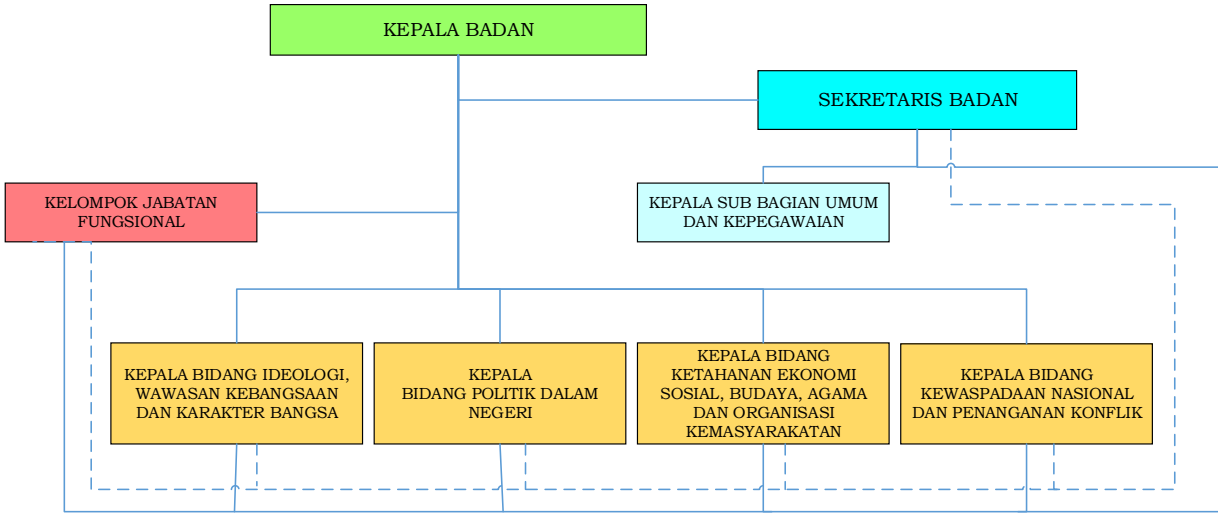
Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan Kelompok Subtansi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan Kelompok Subtansi Penanganan Konflik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Gambar I.1 Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Bandung

Sumber : Perwal Kota Bandung No. 73 Tahun 2022

I.3 KEADAAN PEGAWAI

a. Menurut Eselon Jabatan dan Golongan

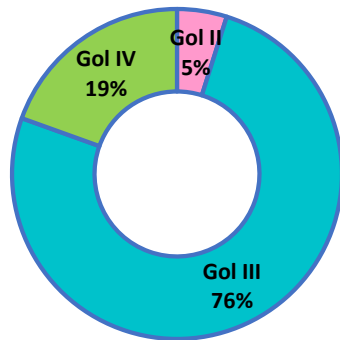
Daftar Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Bakesbangpol Kota Bandung, berdasarkan Eselon Jabatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

No	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-		1
2	Sekretariat	-	1	1	-	13	15
3	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	1	-	2	3	6
4	Bidang Politik Dalam Negeri	-	1	-	2	4	7
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	-	1	3	5
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	1	-	1	5	7
	Jumlah	1	5	1	6	28	41

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kembangpol (2023)

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat dalam grafik berikut :



Gambar 1.2 Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2023

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar Pegawai Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1	D- 1/2/3/4	SLTA	SLTP	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	0	1
Sekretariat	2	10	0	3	0	15
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	2	1	0	0	6
Bidang Politik Dalam Negeri	2	5	-	0	0	7
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	3	-	1	0	5
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	4	-	1	0	7
Jumlah	11	24	1	5	0	41
Persentase	26,8%	58,5%	2,4%	12,2%	0,0%	100,0%

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 24 orang (54,5 persen), Pendidikan D3 sebanyak 1 orang (2,4 persen) dan SLTA sebanyak 5 orang (12,2 persen). Tingkat pendidikan dari karyawan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kota Bandung secara umum. Hingga akhir **Triwulan IV** terdapat **3 Pegawai yang telah selesai masa bakti dan 1 meninggal dunia sehingga total pegawai yang masih aktif bekerja sebanyak 41 Pegawai.**

c. Menurut Jenis Kelamin

Daftar Pegawai Bakesbangpol Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
Kepala Badan	1	-	1
Sekretariat	12	3	15
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	2	6
Bidang Politik Dalam Negeri	3	3	6
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	5	1	6
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7	-	7
Jumlah	32	9	41

Sumber Data : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (2023)

I.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4 Daftar Prasarana Kondisi Baik

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Station Wagon	3	
2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	
4	Sepeda Motor	37	
5	Sepeda	1	
6	Scanner (Universal Tester)	3	
7	Termometer Standar	1	
8	Mesin Ketik Listrik	1	
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1	
10	Lemari Besi/Metal	10	
11	Lemari Kayu	2	
12	Filing Cabinet Besi	18	
13	Brandkas	1	
14	Lemari Kaca	2	



15	CCTV - Camera Control Television System	1	
16	White Board	1	
17	Alat Penghancur Kertas	2	
18	Mesin Absensi	2	
19	White Board Electronic	1	
20	Display	3	
21	Alat Kantor Lainnya	5	
22	Meja Kerja Kayu	2	
23	Kursi Besi/Metal	1	
24	Meja Rapat	7	
25	Meja Resepsionis	2	
26	Meja 1/2 Biro	11	
27	Kursi Rapat	7	
28	Kursi Tamu	2	
29	Kursi Putar	4	
30	Kursi Lipat	3	
31	Meja Komputer	4	
32	Sofa	4	
33	Meubeleur lainnya	5	
34	Jam Elektronik	3	
35	Lemari Es	3	
36	A.C. Window	13	
37	A.C. Split	4	
38	Kipas Angin	1	
39	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	
40	Kitchen Set (sendok Besar)	1 set	
41	Kitchen Set (sendok kecil)	1 set	
42	Kitchen Set (Garpu Besar)	1 set	
43	Kitchen Set (Garpu Kecil)	1 set	
44	Tabung Gas	2	
45	Mesin Giling Bumbu	1	
46	Televisi	13	
47	Sound System	1	
48	Camera Video	14	
49	Lambang Garuda Pancasila	3	
50	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
51	Kaca Hias	2	
52	Dispenser	7	
53	Handy Cam	3	
54	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	
55	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	
56	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
58	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	
59	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	
60	Buffet Kaca	4	
61	Telephone Hybrid	2	
62	Professional Sound System	1	



63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	
64	Audio Tape Reel Recorder	2	
65	Layar Film/Projector	9	
66	Pesawat Telephone	1	
67	Handy Talky (HT)	8	
68	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2	
69	S C R E E N	1	
70	Personal Computer	5	
71	Meja Kerja	2	
72	Smoke Detecting System & Alarm	1	
73	Layar	1	
74	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	6	
75	Scanner (Assembly/counting System)	3	
76	alat keamanan lainnya (dst)	1	
77	Komputer Jaringan lainnya	25	
78	P.C Unit	23	
79	Lap Top	51	
80	Note Book	1	
81	Personal Komputer lainnya	24	
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	
83	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
84	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	
85	Server	1	
86	Modem	2	
87	Peralatan Jaringan lainnya	7	
88	Peralatan Permainan lainnya	1	
89	Camera Mirrorless	2	
90	Hardisk	5	
91	Webcam	1	

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol (Des 2023)

Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Bakesbangpol Kota Bandung memiliki sarana yang mendukung dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I.5 Daftar Sarana di Bakesbangpol Kota Bandung

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Ruang Kepala Badan	1	Kondisi Baik
2	Ruangan Kepala Bidang	4	Kondisi Cukup Baik
3	Ruangan Sekretaris	1	Kondisi Baik
4	Ruang Rapat Besar	1	Kondisi Baik
5	Ruang Rapat Kecil	1	Kondisi Baik
6	Mushola Kantor	2	Kondisi Cukup Baik
7	Papan Nama Kantor	1	Kondisi Baik
8	Ruang Resepsionis	1	Kondisi Baik
9	Ruangan Pelayanan	1	Kondisi Baik



No	Jenis	Jumlah	Keterangan
10	Ruang Tunggu Pelayanan	1	Kondisi Cukup Baik
11	Kamar Mandi/WC	2	Kondisi Baik
12	Ruang Dapur	1	Kondisi Cukup Baik
13	Air Bersih, Listrik, Internet	1	Kondisi Baik

Untuk sarana dan prasarana Bakesbangpol Kota Bandung masih belum optimal, karena belum adanya ruang perpustakaan dan ruang laktasi yang mamadai untuk represetatif gender.

I.5 KEUANGAN

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kota Bandung. Pada tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dilihat rinciannya dalam tabel berikut :

Tabel 1.6 Anggaran Murni Program Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN/REKENING	PAGU ANGGARAN (MURNI)	PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)	BERTAMBAH/ BERKURANG	HIBAH/GAJI	TANPA HIBAH/GAJI
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.873.330.950	2.902.306.750	28.975.800	688.446.850	2.213.859.900
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	79.791.008.340	79.791.008.340	-	76.206.382.240	3.584.626.100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.141.290.000	1.132.700.000	- 8.590.000	750.000.000	382.700.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.001.865.035	1.889.147.035	- 112.718.000	1.248.417.035	640.730.000
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	19.662.033.799	19.442.728.999	- 219.304.800	17.684.570.687	1.758.158.312
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.782.333.603	15.243.970.603	461.637.000	10.539.731.280	4.704.239.323
JUMLAH		120.251.861.727	120.401.861.727	150.000.000	107.117.548.092	13.284.313.635

I.6 ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

1.) **Kualitas Kesatuan Bangsa**

Kondisi aktual bangsa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan dapat lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (*dynamic complexity*) yang mempengaruhi kualitas kesatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, *traveling*, transportasi dan media cetak maupun elektronik, telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Data Statistik Pengguna Internet Indonesia dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, menunjukkan bahwa 51,8 % orang pengguna internet atau 132,7 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia sejumlah 256,2 juta orang. Dimana populasi terbesar 65% berada di pulau Jawa sebesar 86,3 juta orang.¹

Kondisi demikian, tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam Pancasila sudah semakin pudar dan berkembang nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan kembali atau dikembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, jiwa dan perilaku sebagai budaya sosial masyarakat.

2.) **Peningkatan Rasa Nasionalisme**

Melemahnya rasa nasionalisme dalam warga negara Indonesia (WNI), ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas media bulan Agustus tahun 2016 sebesar 49,9 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga

mempublikasikan hasil survei nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), menunjukkan bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabeli berikut ini.

Tabel 1.7 Indikator Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Sumber: Litbang Kompas, 2015 (data yang diolah)

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

3.) Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama

Menguatnya intoleransi antar umat beragama yang terjadi khususnya di Jawa Barat, menunjukkan erosi wawasan kebangsaan. Berdasarkan publikasi Laporan Setara Institute 2015, menyebutkan bahwa Jawa Barat menduduki peringkat teratas dalam intoleransi. Provinsi ini dinilai tertinggi dalam ketidakramahan terhadap orang dengan latar belakang



agama berbeda. Dalam sepuluh kota dengan nilai toleransi terendah (intoleransi) yang disusun Setara Institute, enam diantaranya berada di wilayah Jawa Barat.

Kota dengan intoleransi tertinggi di Indonesia adalah Bogor dengan skor 5,21. Selanjutnya Bekasi di urutan kedua dengan nilai 4,68. Banda Aceh dan Tangerang di posisi tiga dan empat masing-masing dengan nilai 4,58 dan 4,26. Kota lain di Jawa Barat yang dinilai tidak toleran adalah Depok, Bandung, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Laporan disusun berdasarkan penilaian terhadap praktik toleransi berbagai kota di Indonesia. Pengukuran didasarkan pada enam indikator yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan daerah diskriminatif, pernyataan pemerintah, dan respon pemerintah atas peristiwa. Riset ini juga melihat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai indikator.

Berdasarkan hasil survei nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan Kemenag pada tahun 2016, menunjukkan masih rendahnya tingkat toleransi antar umat beragama di Jawa Barat, yang berada di posisi enam terbawah menurut indeks kerukunan umat beragama. Berdasarkan hasil survei tersebut, Jawa Barat mendapatkan indeks 63,39 persen. Angka tersebut berada di bawah nilai rata-rata indeks KUB di Indonesia, yaitu 72,27 persen. Tingkat kerukunan diukur melalui tiga indikator, yaitu tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.

Berikut tercatat jumlah kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang terjadi di Jawa Barat, sebagaimana data yang diolah dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.8 Jumlah Kasus Pelanggaran KBB di Jawa Barat

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sumber Data
1.	2016	41	Setara Institute
2.	2015	46	Wahid Foundation
3.	2000-2011	383	LBH Bandung

Sumber: Data Bakesbang Provinsi yang diolah dari berbagai laporan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran KKB yang terjadi umumnya melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor yakni,

Polri, Pemda, institusi pendidikan negeri, Kementerian Agama, dan Kejaksaan. Bentuk tindakan negara, di antaranya dalam bentuk tindakan aktif (*by commission*) dan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*conditioning*). Sedangkan tindakan pelanggaran KBB, yang dilakukan oleh aktor non negara pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat.

4.) **Penanganan Potensi Konflik Sosial**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, di mana faktor penerimaan budaya dari pendatang menjadi pelecut terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9 Konflik Yang Terjadi Maupun Potensi Konflik Dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman Yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di masyarakat	Pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
2.	Konflik antara Sunni dan Syiah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya bergabung dengan ISIS.
3.	Kontroversi pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah	Persoalan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki ijin sering menjadi penyebab bentrokan di sebagian wilayah di Jawa Barat.
4.	Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatisme.	Masih terdapat sebagian kelompok di Jawa Barat yang menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
5.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh,	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan

No.	Potensi Ancaman Yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
	mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
6.	Bentrok antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, detik net, 2017)

Mencermati tabel di atas, bahwa salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik di Kota Bandung yakni pada momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik.

Pengukuran IKP 2019 mengacu empat dimensi utama yakni sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik disusun melalui beberapa tahapan, yakni, pertama mengkonstruksi pelaksanaan Pemilu 2014, pilkada-pilkada untuk disandingkan dengan keserentakan Pemilu 2019; tahap kedua yaitu melakukan simulasi terhadap instrumen, termasuk pembobotan faktor; dan tahap ketiga, penggalan data lapangan dan terakhir analisa laporan primordial.

5.) Mengoptimalkan Pemantauan Penanganan Imigran Antar Instansi Pemerintahan

Koordinasi pemantauan penanganan konflik sosial yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi pencegahan konflik, guna menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Kasus penanganan potensi konflik antara imigran, pengungsi dan masyarakat lokal di Cisarua Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, dan sistem deteksi dini pencegahan konflik. Proses mediasi dan negosiasi yang sudah dilakukan dalam penanganan potensi konflik imigran di Cisarua, masih belum optimal, dikarenakan belum adanya aturan pelaksanaan yang secara teknis mengatur tentang penanganan masalah imigran. Sistem deteksi dini pencegahan konflik dalam hal ini hanya berjalan di tingkat

kecamatan saja, sedangkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemenlu, serta organisasi internasional terkait seperti, *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), *International Organization of Migration* (IOM), dan *Jesuit Refugee Service* (JRS), tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga sistem deteksi dini pencegahan konflik tersebut masih jauh dari sempurna.

Mayoritas keberadaan mereka sebagian besar terpusat di wilayah seputar Jakarta dan Jawa Barat. Alasan para imigran melalui jalur tersebut yaitu supaya lebih dekat jarak menuju wilayah pantai selatan seperti Sukabumi dengan tujuan utama yaitu *Christmas Island*, Australia, hal tersebut menjadi alasan terjadinya penumpukan imigran di seputar Cisarua, Jawa Barat.

6.) Memperkuat Koordinasi Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Penyalahgunaan narkoba di tanah air termasuk Jawa Barat, sangat memprihatinkan. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus pengguna zat psikotropika sudah ditemukan pada anak di usia sekolah dasar, selain di tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Sebagaimana data yang dipaparkan pada bagian di atas, pada Tahun 2017, dari angka 34,7 juta jiwa pengguna narkoba di Indonesia, prevalensi Jawa Barat ada di angka 2,45 persen.

Koordinasi antar sektor yang solid menjadi faktor penguat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di daerah. Sebaliknya di beberapa daerah di Jawa Barat, masalah ini muncul sehingga menjadi hambatan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan narkoba. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, masing-masing instansi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan masih berpegang pada ego sektoral masing-masing. Belum adanya MoU antar sektor terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan P4GN. Masih dibutuhkan kejelasan tugas di antara masing-masing sektor terkait P4GN. Beberapa kasus muncul karena ketidakjelasan tugas dan alokasi dana. Masalah ini tentu akan memengaruhi kinerja dan hubungan kerja antar sektor terkait.

Fakta lain bahwa tidak semua pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang sama terhadap penanganan narkoba, khususnya penanganan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebagaimana

diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan BNN di daerah, memiliki persepsi yang berbeda-beda, terutama terkait permasalahan kepemilikan (Pasal 112) yang sering berbenturan dengan Pasal 127 terkait dengan rehabilitasi.

7.) Mengoptimalkan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Pada umumnya kasus pelanggaran KBB di Jawa Barat, dipicu oleh masalah perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah. Hal ini berarti, bahwa ada persoalan regulasi yang juga perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antar umat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman. Isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik.

Kurangnya pemahaman terkait prosedur pendirian rumah ibadat sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada aparat pemerintah daerah sampai ke kepala desa/lurah, pihak keamanan, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat luas termasuk panitia pembangunan rumah ibadat. Sehingga, koordinasi antar kementerian agama, Polri dan pemerintah daerah terhadap yang dinilai belum optimal, kurang aktif dan cepat merespon setiap munculnya persoalan akibat pendirian rumah ibadat.

Berdasarkan Laporan Komnas HAM Tahun 2017 menyebutkan bahwa kebebasan beragama, intoleransi dan berkeyakinan meningkat drastis. Jawa Barat adalah daerah dengan jumlah aduan tertinggi dengan 21 pengaduan, selanjutnya di urutan kedua adalah DKI Jakarta dengan 19 pengaduan. Data ini meningkat, di mana tercatat, ada 97 kasus sepanjang 2016, sedangkan pada 2014 tercatat ada 76 kasus dan 87 kasus pada 2015. Jika diklasifikasi berdasarkan pokok pengaduannya, pembatasan atau pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni 44 pengaduan. Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 19 pengaduan dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan sebanyak 12 pengaduan.

Pada kondisi ini, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi

yang kondusif, seperti melalui penguatan FKUB dan pendidikan multikultural. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas, konsisten, dan adil terhadap semua pemeluk agama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadah dan penerapan peraturan-peraturan tersebut.

I.7 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan LAKIP Bakesbangpol Kota Bandung pada Triwulan II Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018– 2023;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
- o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I.8 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematisa.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, dan program. .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja dengan dilengkapi langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Untuk tahun 2022 menggunakan Perubahan Renstra yang berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,

sehingga Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih**

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan



dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa& Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83.25	83.50	87.00	87.25

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik yang Ditangani	%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Agar masyarakat merasa nyaman dan senang dalam mendapatkan pelayanan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

II.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,25

II.5 PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023.

II.6 RENCANA STRATEGIS HASIL REVIU

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83	83.25	83.50	87.00	87.25

Dalam hal ini pada Tahun 2023 istilah dalam IKU Sasaran 1 yang semula Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik diubah menjadi Potensi Konflik yang Ditangani.

II.7 INDEKS KINERJA UTAMA HASIL REVIU

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1.	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Yang Ditangani		%	Untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat	Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kejadian yang ditangani oleh Bakesbangpol yang berpotensi konflik melalui audiensi bersama atas konflik di lingkungan Kota Bandung baik unjuk rasa maupun antar ormas/komunitas atau antar umat beragama.
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		%	Agar masyarakat merasa nyaman dan senang dalam mendapatkan pelayanan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga merasa puas akan pelayanan yang diterima



II.8 PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIU

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN 2
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Yang Ditangani	%	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,25



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGERTIAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

III.2 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel III.1 Predikat capaian kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Tabel III.2 Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Interval Kinerja	Nilai Realisasi	Kriteria Realisasi Kinerja	Penilaian	Kode Warna
1	91% ≤ 100%		Sangat Tinggi		
2	76% ≤ 90%		Tinggi		
3	66% ≤ 75%		Sedang		
4	51% ≤ 65%		Rendah		
5	≤ 50%		Sangat Rendah		

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023.

III.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung pada Triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel III.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol
Kota Bandung Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	%	100	100	100.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,25	87,45	100,23

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian kinerja pada tahun 2023 sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, dengan capaian kinerja 100%. Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Bandung yang di analisis bisa menimbulkan potensi konflik di Kota Bandung. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata pada bulan Oktober hingga November 2023 terjadi 112 kejadian yang ditangani dan berpotensi konflik 112 kejadian.

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat mendapat predikat Baik dengan Realisasi 87,45. Capaian kinerja yang melebihi target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100.23 %.

III.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung tahun 2018-2023.

Sasaran pertama didukung dengan 5 (lima) program meliputi aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Hankam. Supaya setiap potensi konflik tidak menjadi konflik atau untuk menjaga kondusifitas kota Bandung dalam mendukung Bandung yang humanis maka perlu pembinaan ideologi dan Politik melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Dalam pembinaan ormas dan pemanfaatan data lingkup Ekonomi dan Sosial budaya sebagai bahan kebijakan pimpinan didukung Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam penanganan konflik yang terjadi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial untuk monitoring terkait isu Pertahanan dan Keamanan. Dimana capaian kinerja setiap program 100% yang artinya setiap potensi konflik dapat ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan pimpinan.

Untuk analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Potensi Konflik yang Tertangani	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu: Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Potensi Konflik yang Tertangani" sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Indikator pada tahun 2022 adalah Presentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, walaupun berbeda dengan tahun 2023 menggunakan formulasi yang sama dengan tahun 2022 yaitu Jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik x100%.

Tahun 2023 adalah tahun ke-5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Potensi Konflik yang Tertangani" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Dalam melakukan evaluasi kinerja pada sasaran 1, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

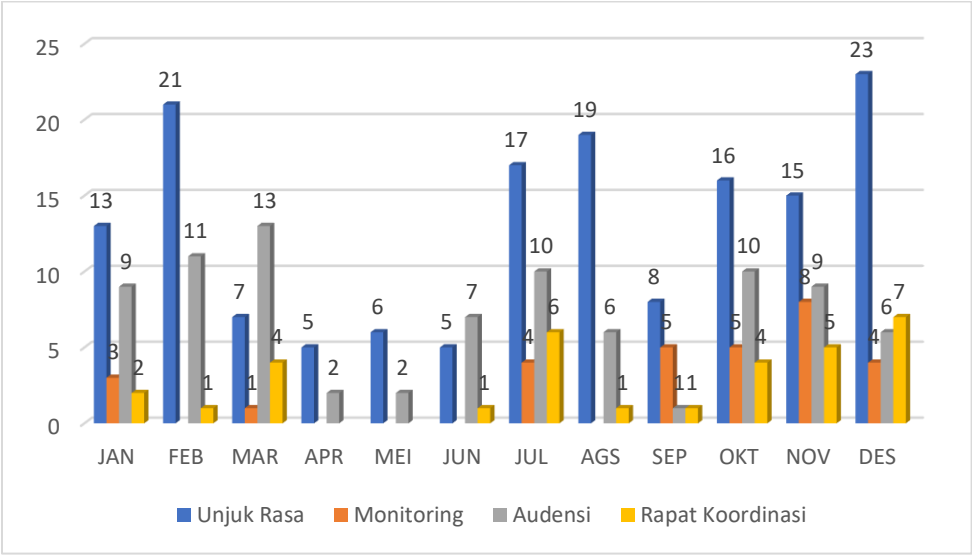
- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
Realisasi Tahun 2023 adalah 100% sesuai dengan yang direncanakan 100%
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan 2022 sebesar 100% dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2022 sebesar 100%.
- c. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
Realisasi tahun 2023 sesuai dengan target akhir renstra 2018-2023
- d. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Untuk perbandingan dengan instansi lain tidak dapat dilakukan karena tidak ada indikator kinerja yang serupa dengan indikator kinerja Bakesbangpol Kota Bandung.

Tabel III.5 Angka Kejadian Berpotensi Konflik

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	10	23	31	25	7	25	27
2	Februari	4	24	13	21	11	12	33
3	Maret	8	11	21	27	10	19	25
4	April	4	51	23	24	14	18	7
5	Mei	12	31	33	10	16	12	8
6	Juni	4	10	15	30	15	26	13
7	Juli	7	36	23	47	11	23	37
8	Agustus	17	38	30	47	21	25	26
9	September	8	31	33	41	25	51	15
10	Oktober	12	40	31	44	26	19	35
11	November	12	37	22	25	28	16	37
12	Desember	7	32	25	13	26	24	40
Jumlah		105	364	300	354	210	270	303

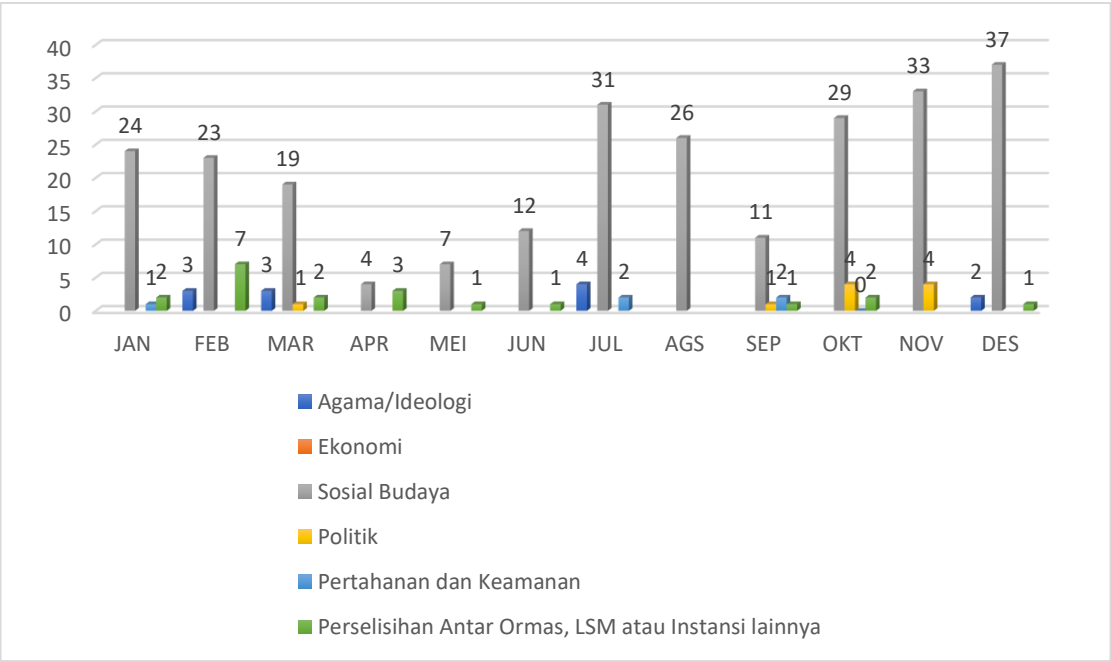
Perbandingan kejadian potensi konflik yang terjadi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 12,22 % dengan total 303 Kejadian.

Sebagai bahan data Analisa berikut jumlah data konflik sosial yang tertangani berdasarkan jenis kegiatan sampai bulan Desember 2023 dapat dilihat pada gambar III.1 berikut :



Gambar III.1 Data Konflik yang ditangani Berdasarkan Jenis Kegiatan Per Desember 2023

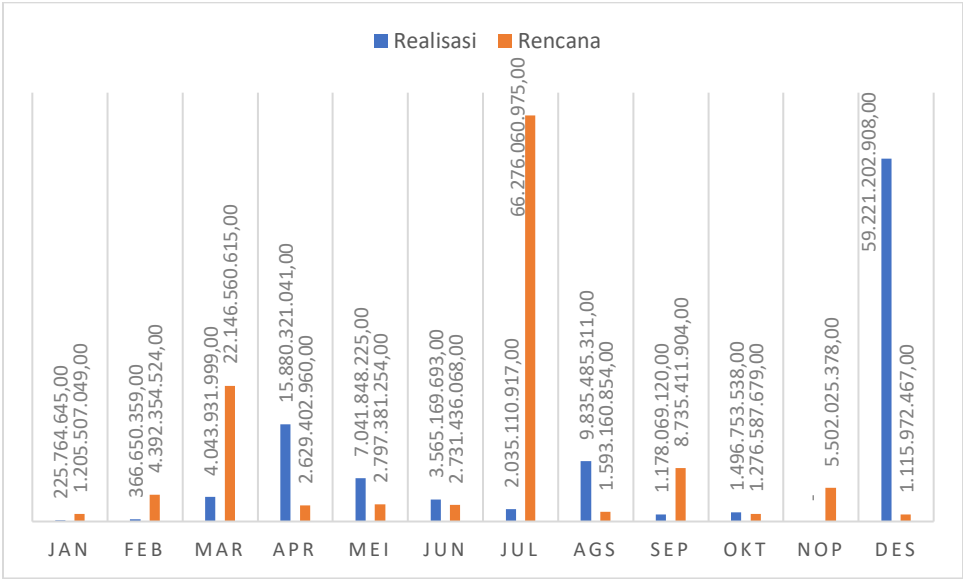
Jumlah data konflik sosial yang tertangani yang tertangani berdasarkan aspek bidang sampai bulan Desember 2023 dapat dilihat pada gambar III.1 berikut :



Gambar III.2 Grafik Data Konflik yang ditangani Berdasarkan Aspek Bidang Per Desember 2023

Berdasarkan data tersebut kejadian pada tersebut, kejadian lebih dominan pada jenis kegiatan unjuk rasa di bidang sosial dan budaya. Ada beberapa faktor dalam kenaikan jumlah kejadian diantaranya, yaitu :

1. Terdapat perbedaan pendapat dalam kelompok maupun individu yang menimbulkan konflik;
2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang belum optimal, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang menimbulkan Pro-Kontra sehingga dalam menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah.



Gambar III.3 Grafik Realisasi Anggaran Kas

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah terjadi 2 kali pergeseran dan 1 kali perubahan, hal ini menyebabkan realisasi Anggaran Kas terhadap Rencana Anggaran Kas berbeda. Secara keseluruhan Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 104.890.307.756 dari total Rencana Anggaran Kas sebesar Rp. 120.401.861.727 dengan persentase penyerapan terhadap anggaran kas sebesar 87.12%.

Sasaran kedua didukung dengan 1 (satu) program Penunjang Urusan. Supaya kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang urusan utama dapat secara optimal. Indikator Kinerja yang dinilai pada sasaran kedua yakni Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup rekomendasi penelitian/survey/ praktek kerja.

Sasaran 2

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,5	87,89	105,26%	87	90,134	103,60%	87,25	87,45	100,23%

Sasaran Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 87,45 dari target sebesar 87,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penilaian masyarakat terhadap kepuasan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Pada semester II Tahun 2023 dengan jumlah responden sejumlah 566 Responden yang terdiri dari 232 Responden Laki-laki dan 334 Responden Wanita. Berdasarkan Pendidikan responden terdiri dari :

Tabel III.6 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden
SD	2 Responden
SMP	1 Responden
SMA	34 Responden
D1/D2/D3	23 Responden
S1	468 Responden
S2	38 Responden

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut :

Tabel III.7 Unsur Penilaian Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3.36
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur	3.42
3	Waktu Penyelesaian	3.38
4	Biaya/Tarif	3.84
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.40
6	Kompetensi Pelaksana	3.39
7	Perilaku Pelaksana	3.51
8	Sarana dan Prasarana	3.39
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.78
NILAI IKM		3,5
KONVERSI		87.45(BAIK)

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan, sebagai berikut :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur Persyaratan serta waktu penyelesaian
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan biaya / tarif dan penanganan pengaduan, saran dan masukan;

Dalam melakukan evaluasi kinerja pada sasaran 2, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
Realisasi Tahun 2023 adalah 87.45 melebihi target yang direncanakan sebesar 87.25
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan 2022 sebesar 97.022 dengan nilai pada tahun 2023 sebesar 87.45 dan tahun 2022 sebesar 90.134.

- c. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Realisasi tahun 2023 melebihi target akhir renstra 2018-2023

- d. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Untuk perbandingan dengan instansi lain belum dapat dilakukan karena dinas yang serupa pada kota lain masih dalam tahap penyusunan

III.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2023 tergantung kepada capaian indicator program yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung yang secara garis besar telah mencapai target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menjaga kondusifitas adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
- b. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusifitas lingkungan;
- c. Koordinasi yang terlain dengan organisasi masyarakat dan instansi vertikal yang ada di Kota Bandung terjalin dengan baik dalam menjaga lingkungan agar tetap kondusif;
- d. Pembinaan bagi masyarakat yang dilakukan Bakesbangpol;

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menjaga kondusifitas adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran untuk mendukung Kegiatan Pendidikan dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila bagi masyarakat umum;
- b. Dalam penyerapan HIBAH Uang kepada Bawaslu dan KPU menunggu Berkas NPHD di tanda tangani oleh Pj Gubernur yang akan dilaksanakan secara serentak se-Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 10 November 2023;

- c. Organisasi Masyarakat di Kota Bandung Semakin bertambah sehingga masih banyak yang perlu dapat arahan supaya tujuan pembangunan Kota Bandung dapat lebih Optimal;
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk mendukung seluruh kegiatan selama tahun 2023
- e. Perbedaan pendapat mengenai jadwal kegiatan yang akan di dilaksanakan;
- f. Terdapat perbedaan pendapat dalam kelompok maupun individu dilingkungan masyarakat yang menimbulkan konflik;
- g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang belum optimal, utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat;
- h. Akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang menimbulkan Pro-Kontra sehingga dalam menyampaikan aspirasinya melalui Pemerintah Daerah;
- i. Belum terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai ANJAB ABK;
- j. Belum optimalnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan masyarakat.

Beberapa solusi yang telah dilakukan , sebagai beriktu :

- a. Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan;
- b. Tetap melakukan penyerapan sesuai prosedur yang berlaku dan selalu follow up progress yang akan dilakukan;
- c. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan secara massif ;
- d. Melakukan pengajuan penambahan pegawai kepada BKPSDM secara berkala;
- e. Koordinasi dan komunikasi yang baik dalam merencanakan kegiatan;
- f. Mengkomunikasikan permasalahan supaya tidak menimbulkan konflik;
- g. Memfasilitasi peningkatan keahlian pekerjaan maupun wirausaha bagi masyarakat supaya lebih mandiri;
- h. Memfasilitasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi secara elektronik dalam aplikasi Lapor.go.id;



- i. Mengajukan penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang masih belum tersedia;
- j. Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan ruangan kerja untuk optimalisasi pelayanan.

III.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam capaian target kinerja pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 100,23%.

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja		
					Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.1	Persentase Potensi Konflik yang Ditangani	%	100	100	100.00
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100.00

No	Sasaran	Indikator		Keuangan				
				Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.1	Persentase Potensi Konflik yang Ditangani	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.902.306.750	2.812.616.625	96.91
				2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	79.791.008.340	67.006.745.481	83.98
				3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.132.700.000	1.052.843.150	92.95
				4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.889.147.035	1.837.257.618	97.25
				5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	19.442.728.999	19.025.466.450	97.85
			RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR	TOTAL PER SASARAN	105.157.891.124	91.734.929.324	87.24	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 12.76 %								
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 114.63 %								



Tabel III.8 Realisasi Kinerja Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja		
					Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87.25	87.45	100,23
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100,23

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam hal ini pada sasaran 2 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah realisasi serapan anggaran program urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digunakan pada tahun 2023 seperti dalam table berikut :

Tabel III. 1 Realisasi dan Serapan Anggaran Sasaran 2 Pada Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator		Keuangan			
				Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp15.243.970.603	Rp13.155.378.432	86,3
		TOTAL PER SASARAN			Rp15.243.970.603	Rp13.155.378.432	86,3
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 13.93 %							
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 116.14 %							
				TOTAL KESELURUHAN	120.401.861.727	104.890.307.756	87.12



PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2023 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung 2023. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil/capaian sebagai berikut :

- Sasaran 1 “Persentase Potensi Konflik yang tertangani” dengan nilai capaian sebesar 100 %

- Sasaran 2 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan nilai capaian sebesar 100,23 %

Sasaran 2 pada tahun 2023 tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran kedua mengalami kenaikan dari triwulan 3 sebesar 0,24%, tercatat pada Triwulan 4 capaian kinerja mencapai 100,23% dan pada triwulan 3 hanya mencapai 99,99%.

Dalam menyelesaikan kegiatan pada sasaran pertama yang menjadi dorongan keberhasilan atau tercapainya target karena pengawasan yang optimal dari kepala bidang masing-masing sehingga kegiatan yang ada di Bakesbangpol dapat selesai dilaksanakan. Hambatan yang dirasakan yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi baik dari bawahan kepada atasan yang memungkinkan kegagalan dalam keberhasilan kinerja. Sehingga untuk tindak lanjut dari hambatan tersebut perlu dibangun komunikasi yang lebih baik secara top-down maupun bottom-up serta antar sesama pegawai.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan pada sasaran kedua, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan unsur pelayanan tersebut maka dari itu akan lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 120.401.861.727 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 104.890.307.756 dengan persentase serapan anggaran 87,12%, predikat baik. Hambatan dalam serapan anggaran tahun 2023 dikarenakan pemberkasan pencairan hibah yang cukup lama dari penerima hibah, sehingga memperlambat realisasi yang telah ditargetkan serta pengelolaan keuangan dari penerima hibah yang dirasa masih kurang.

Dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah serta “Pesta Demokrasi” di tahun 2024 Harapan Bakesbangpol Kota Bandung untuk tahun yang akan datang membutuhkan

dukungan penguatan keberadaan, tugas dan pendanaan bagi FORKOPIMCAM yang dialokasikan di masing-masing kecamatan.

Penyesuaian indikator pada sasaran 1 karena dianggap kurang mampu menggambarkan ketercapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menjadi **Indeks Perlindungan Kebhinekaan**. Sehingga perlu menjadi perhatian penting dan adanya kajian lebih lanjut mengenai indikator tersebut. Diharapkan dengan indikator tersebut mampu menggambarkan tupoksi Bakesbangpol Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Drs. H. BAMBANG SUKARDI, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 198903 1 001